



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 107/Pid/Sus/2012/PN.Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat Primair telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	AMIRUDIN ALIAS AMIR BIN AYI GUNAWAN .
Tempat Lahir	:	Jakarta.
Umur/tanggal lahir	:	22 tahun /20 Juni 1990.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Kampung Sugutamu, RT.05/ RW.25 Kelurahan Bhaktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta.
Pendidikan	:	SMK.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama 1. MUHAMMAD RAZALI SIREGAR, SH.,MH, 2. H. SYAMSU M. KARIM AMIRULLA, SH, 3. JUSPER SIHOMBING, SH, 4. MULYASARI, SH, 5. LISA ARSIANTY, SH, 6. NASUTION, SH Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor M. RAZALI SIREGAR & Partners, yang beralamat di Artama Building 3 th Floor Room 301 Jalan Margonda Raya No.23 – A Pancoran mas, Kota Depok, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Depok Nomor : 107/Pen.Sus/2011/PN.Dpk, tertanggal 13 Maret 2012;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

1. Penyidik tertanggal 21 Desember 2011 No.Pol : Sp-Han/10/XII/2011/Sat.Res Narkoba, sejak tanggal 21 Desember 2011 sampai dengan tanggal 09 Januari 2012.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 04 Januari 2012 Nomor : T-06/0.2.4/ Epp.1/01/2012, sejak tanggal 10 Januari 2012 sampai dengan tanggal 18 Februari 2012.
3. Penuntut Umum tertanggal 15 Februari 2012 No : PRINT-384/0.2.34/Ep.1/02/2012, sejak tanggal 15 Februari 2012 sampai dengan tanggal 05 Maret 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 21 Februari 2012 No.107/Pen.Pid/ Sus/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 21 Februari 2012 sampai dengan tanggal 21 Maret 2012;

Halaman 1 dari 17 Putusan No.107/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 12 Maret 2012 No.107/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 20 Mei 2012;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-39/0.2.34/Ep.1/02/2012 tertanggal 20 Februari 2012 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 15 Februari 2012 Reg. Perkara No. PDM-43/Depok/02/2012 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa AMIRUDIN ALIAS AMIR BIN AYI GUNAWAN ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 21 Februari 2012 No.107/Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa AMIRUDIN ALIAS AMIR BIN AYI GUNAWAN;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 27 Februari 2012 No.107/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari SELASA tanggal 06 Maret 2012;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakw a di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 03 April 2012 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AMIRUDIN ALIAS AMIR BIN AYI GUNAWAN bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelatara dalam jual – beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri dengan berat netto seluruhnya 2,8940 gram” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidi 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas dengan berat netto seluruhnya 2,8940 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdkawa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan memohon hukuman yang ringan-ringannya, atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara putusan.mahkamahagung.go.id No. PDM-43/Depok/02/2012 tertanggal 15 Februari 2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa AMIRUDIN ALIAS AMIR BIN AYI GUNAWAN pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar Jam 21.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di Kampung Sugutamu RT.05/RW.25 Kelurahan Bhaktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri dengan berat netto seluruhnya 2,8940 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar jam 20.15 Wib, saksi Irsan Mardiansyah bersama saksi Chandra Pangaribuan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama saudara Prianto Alias Onge Bin Prpto (berkas terpisah) menerangkan bahwa ganja tersebut di dapat dari Terdakwa AMIRUDIN ALIAS AMIR BIN AYI GUNAWAN dengan cara membeli seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) didekat rumahnya di Kampung Sugutamu RT.05/RW.25 Kelurahan Bhaktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, kemudians aksi Irsan Mardiansyah, saksi Chandra Pangaribuan bersama dengan saudara Priantoro Alias Ange Bin Prpto (berkas terpisah) langsung menuju kerumah Terdakwa di daerah di Kampung Sugutamu RT.05/RW.25 Kelurahan Bhaktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok untuk melakukan penangkapan yang kebetulan pada saat itu Terdakwa berada ditempat tersebut dan dilakukan penangkapan setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaiannya didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Depok guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa AMIRUDIN ALIAS AMIR BIN AYI GUNAWAN dalam mendapatkan ganja tersebut dengan cara membelinya dari saudara Amau (DPO) seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar jam 09.00 Wib di Lampu merah daerah Pasar Minggu Jakarta, keudian ganja tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan dibelah menjadi 2 (dua) bungkus, dimana yang satu bungkus Terdakwa jual kepada saudara Priantoro Alias Onge Bin Prpto (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar jam 10.00 Wib di dekat rumah Terdakwa, dengan yang 1 satu bungkus lagi Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah

Halaman 3 dari 17 Putusan No.107/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

keburu ditangkap oleh Pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri dengan berat netto seluruhnya 2,8940 gram bukan untuk pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan UPT Labolatorium Uji Narkoba Badan narkotika Nasional yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.13.A/I/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 03 januari 2012 barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna cokalt berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 2,8940 gram bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa AMIRUDIN ALIAS AMIR BIN AYI GUNAWAN pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar Jam 21.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di Kampung Sugutamu RT.05/RW.25 Kelurahan Bhaktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri dengan berat netto seluruhnya 2,8940 gram, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar jam 20.15 Wib, saksi Irsan Mardiansyah bersama saksi Chandra Pangaribuan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama saudara Prianto Alias Onge Bin Prpto (berkas terpisah) menerangkan bahwa ganja tersebut di dapat dari Terdakwa AMIRUDIN ALIAS AMIR BIN AYI GUNAWAN dengan cara membeli seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) didekat rumahnya di Kampung Sugutamu RT.05/RW.25 Kelurahan Bhaktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desak kanudiana aksi Irian Mardiansyah, saksi Chandra Pangaribuan bersama dengan saudara Priantoro Alias Ange Bin Prapto (berkas terpisah) langsung menuju kerumah Terdakwa di daerah di Kampung Sugutamu RT.05/RW.25 Kelurahan Bhaktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok untuk melakukan penangkapan yang kebetulan pada saat itu Terdakwa berada ditempat tersebut dan dilakukan penangkapan setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaiannya didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Depok guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa AMIRUDIN ALIAS AMIR BIN AYI GUNAWAN dalam mendapatkan ganja tersebut dengan cara membelinya dari saudara Amau (DPO) seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar jam 09.00 Wib di Lampu merah daerah Pasar Minggu Jakarta, keudian ganja tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan dibelah menjadi 2 (dua) bungkus, dimana yang satu bungkus Terdakwa jual kepada saudara Priantoro Alias Onge Bin Prapto (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar jam 10.00 Wib di dekat rumah Terdakwa, dengan yang 1 satu bungkus lagiTerdakwa simpan di saku celana depan sebelah kiri dan rencananya ganja tersebut akan Terdakwa pakai/konnnsumsi sendiri tetapi keburu ditangkap oleh Pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam menanam, memelihara, menyimpan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri dengan berat netto seluruhnya 2,8940 gram bukan untuk pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan UPT Labolatorium Uji Narkoba Badan narkotika Nasional yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.13.A/I/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 03 januari 2012 barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna cokalt berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 2,8940 gram bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat 1 Undang – undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meminta bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi CHANDRA PANGARIBUAN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar Jam 21.00 Wib bertempat di Kampung Sugutamu RT.05 / RW.25 Kelurahan Bhaktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa kedapatan akan menjual narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar jam 20.15 Wib, saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama saudara Prianto Alias Onge Bin Prpto (berkas terpisah) menerangkan bahwa ganja tersebut di didapat dari Terdakwa AMIRUDIN ALIAS AMIR BIN AYI GUNAWAN dengan cara membeli seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) didekat rumahnya di Kampung Sugutamu RT.05/RW.25 Kelurahan Bhaktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, kemudian saksi bersama rekan – rekan dan saudara Priantoro Alias Ange Bin Prpto (berkas terpisah) langsung menuju kerumah Terdakwa di daerah di Kampung Sugutamu RT.05/RW.25 Kelurahan Bhaktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok untuk melakukan penangkapan yang kebetulan pada saat itu Terdakwa berada ditempat tersebut dan dilakukan penangkapan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaiannya didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Depok guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keternagna dari Terdakwa dirinya mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Amau (DPO);
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa dirinya membeli ganja tersebut untuk dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa dalam memnjual ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 Saksi BRIANTORO Alias ONCE Bin PRAPTO
putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
 - Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar jam 20.15 Wib di rumah saksi sendiri di Gang Masjid Al – Islah RT.05/RW.06 No.32 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi karena saksi telah membeli ganja dari Terdakwa;
 - Bahwa cerita kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar jam 20.00 Wib saksi bertemu dengan Terdakwa di samping rumahnya selanjutnya saksi membeli ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp,50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setelah saksi mendapatkan ganja dari Terdakwa selanjutnya ganja tersebut saksi bawa pulang kerumah, setelah saksi sampai dirumah lalu 1 (satu) bungkus ganja tersebut saksi buka dan saksi pecah menjadi 3 (tiga) bungkus kecil yang rencannya ganja tersebut akan saksi jual kembali;
 - Bahwa setelah ganja tersebut saksi bungkus menjadi 3 (tiga) bungkus selanjutnya saudara Warsito alias Ito membeli ganja kepada saksi sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) sehingga ganja yang tersisi di saksi sebanyak 1 (satu) bungkus yang selanjutnya ganja tersebut saksi simpan di saku sebelah kanan jaket warna hitam yang selanjutnya jaket tersebut saksi gantung di rumah saksi;
 - Bahwa setelah itu tiba – tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengau Polisi dari Polres Kota Depok bersama saudara Warsito Alias Ito yang baru saja membeli ganja dari saksi kemudian Polisi tersebut langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi dan rumah saksi, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang saksi simpan di kantong sebelah kanan jaket yang saksi gantun di dalam rumah saksi;
 - Bahwa setelah itu Polisi menanyakan kepada saksi “darimana saudara mendapatkan ganja tersebut “ dan pada saat itu saksi menjawab bahwa saksi mendapatkan ganja tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli dirumahnya seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Polisi menyuruh saksi untuk menunjukan rumah Terdakwa yang kemudians aya bersama Polisi dan saudara Warsito Alis Ito langsung menuju rumah

Halaman 7 dari 17 Putusan No.107/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan pada saat saksi dan Polisi sampai di rumah Terdakwa pada saat itu kebetulan Terdakwa berada didalam rumahnya yang selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap dan digeledah oleh polisi dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri, yang akhirnya saksi bersama Warsito Alias Ito dan Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Kota Depok untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Warito sudah lama karena saksi dan saudara warsito tinggal bertetangga, sdengan dengan Terdakwa saksi baru kenal selama 2 (dua) bulan sebagai teman biasa;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli ganja dari Terdakwa untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan ganja tersebut saksi pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa dalam memnjual ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi IRSAN MARDIANSYAH

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar Jam 21.00 Wib bertempat di Kampung Sugutamu RT.05 / RW.25 Kelurahan Bhaktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa kedapatan akan menjual narkotikga golongan I jenis ganja;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar jam 20.15 Wib, saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama saudara Prianto Alias Onge Bin Prapto (berkas terpisah) menerangkan bahwa ganja tersebut di didapat dari Terdakwa AMIRUDIN ALIAS AMIR BIN AYI GUNAWAN dengan cara membeli seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) didekat rumahnya di Kampung Sugutamu RT.05/RW.25 Kelurahan Bhaktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan saudara Priantoro Alias Ange Bin Prapto (berkas

terpisah) langsung menuju kerumah Terdakwa di daerah di Kampung Sugutamu RT.05/RW.25 Kelurahan Bhaktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok untuk melakukan penangkapan yang kebetulan pada saat itu Terdakwa berada ditempat tersebut dan dilakukan penangkapan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaiannya didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Depok guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keternagna dari Terdakwa dirinya mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Amau (DPO);
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa dirinya membeli ganja tersebut untuk dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa dalam memnjual ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar Jam 21.00 Wib, bertempat di Kampung Sugutamu RT.05/RW.25 Kelurahan Bhaktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa kedapatan telah menjual narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa cerita kejadiannya pada awalnya hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar jam 20.15 Wib, pada saat Terdakwa didalam rumah Terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi dari Polres Kota Depok langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhasap Terdakwa dari hasil penggeledahan ditemukanb arnag bukti pakaiannya didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Depok guna pengusutan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membelinya dari saudara Amau (DPO) seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar jam 09.00 Wib di Lampu merah daerah Pasar Minggu Jakarta, keudian ganja tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan dibelah menjadi 2 (dua) bungkus, dimana yang satu bungkus Terdakwa jual kepada saudara Priantoro Alias Onge Bin Prapto (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar jam 10.00 Wib di dekat rumah Terdakwa, dengan yang 1 satu bungkus lagi Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kiri dan rencananya ganja tersebut akan Terdakwa pakai/konnnsumsi sendiri akan tetapi sebelum Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut Terdakwa keburu ditangkap oleh Pihak Polisian

- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual 2 (dua) bungkus ganja kepada saudara Priantoro Alias Onge seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menjual ganja tersebut kepada saudara Priantoro baru pertama kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam menjual ganja tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan uang dari hasil penjualan ganja tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
 - Bahwa Terdakwa dalam memnjual ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa menyesal apa yang tleah Terdakwa lakukan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas dengan berat netto seluruhnya 2,8940 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar Jam 21.00 Wib, bertempat di Kampung Sugutamu RT.05/RW.25 Kelurahan Bhaktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok dan Terdakwa ditangkap karena Terdakwa kedapatan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual narkoba golongan I jenis ganja;

2. Bahwa benar cerita kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar jam 20.15 Wib, pada saat Terdakwa didalam rumah Terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi dari Polres Kota Depok langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhasap Terdakwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti pakaiannya didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Depok guna pengusutan lebih lanjut;
3. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membelinya dari saudara Amau (DPO) seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar jam 09.00 Wib di Lampu merah daerah Pasar Minggu Jakarta, keudian ganja tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan dibelah menjadi 2 (dua) bungkus, dimana yang satu bungkus Terdakwa jual kepada saudara Piantoro Alias Onge Bin Prapto (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 10.00 Wib di dekat rumah Terdakwa, dengan yang 1 satu bungkus lagi Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kiri dan rencananya ganja tersebut akan Terdakwa pakai/konsumsi sendiri akan tetapi sebelum Terdakwa mengonsumsi ganja tersebut Terdakwa keburu ditangkap oleh Pihak Polisi;

4. Bahwa benar Terdakwa telah berhasil menjual 2 (dua) bungkus ganja kepada saudara Priantoro Alias Onge seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa dalam menjual ganja tersebut kepada saudara Priantoro baru pertama kali;
5. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dalam menjual ganja tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan uang dari hasil penjualan ganja tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
6. Bahwa benar Terdakwa dalam menjual ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh

Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair yaitu :

- Primair melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidair melanggar pasal 111 ayat 1 Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu. Sedangkan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur – unsur dari pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa AMIRUDIN ALIAS AMIR BIN AYI GUNAWAN dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa AMIRUDIN ALIAS AMIR BIN AYI GUNAWAN mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa AMIRUDIN ALIAS AMIR BIN AYI GUNAWAN dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur Primair ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan yang menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam perkara ini dilakukan oleh Terdakwa AMIRUDIN ALIAS AMIR BIN AYI GUNAWAN dalam menjadi pelantara jual beli narkotika jenis ganja tersebut tanpa izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar jam 20.15 Wib, pada saat Terdakwa didalam rumah Terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi dari Polres Kota Depok langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti pakaianya didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Depok guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta yaitu Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membelinya dari saudara Amau (DPO) seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar jam 09.00 Wib di Lampu merah daerah Pasar Minggu Jakarta, keudian ganja tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan dibelah menjadi 2 (dua) bungkus, dimana yang satu bungkus Terdakwa jual kepada saudara Priantoro Alias Onge Bin Prapto (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar jam 10.00 Wib di dekat rumah Terdakwa, dengan yang 1 satu bungkus lagi Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kiri dan rencananya ganja tersebut akan Terdakwa pakai/konsumsi sendiri akan tetapi sebelum Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut Terdakwa keburu ditangkap oleh Pihak Polisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Priantoro alias Onge dan keterangan Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta yaitu Terdakwa telah berhasil menjual 2 (dua) bungkus ganja kepada saudara Priantoro Alias Onge seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa dalam menjual ganja tersebut kepada saudara Priantoro baru pertama kali serta maksud dan tujuan Terdakwa dalam menjual ganja tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan uang dari hasil penjualan ganja tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari dan Terdakwa dalam menjual ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan UPT Labolatorium Uji Narkoba Badan narkotika Nasional yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.13.A/I/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 03 januari 2012 barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 2,8940 gram bahan/daun tersebut diatas adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi “Tanpa hak menjadi pelatara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Primair maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema`af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah di Jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas dengan berat netto seluruhnya 2,8940 gram, dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh undang – undang maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa dapat merugikan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak mental generasi muda yang merupakan penerus bangsa;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 114 ayat 1 Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal – Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 19107 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMIRUDIN ALIAS AMIR BIN AYI GUNAWAN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi pelatara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas dengan berat netto seluruhnya 2,8940 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari SELASA tanggal 10 April 2012 oleh kami : SUGENG WARNANTO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, SYOFIA M. TAMBUNAN, SH dan M.DJAUHAR SETYADI, SH.,MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh BAMBANG SIRAJUDDIN, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negari tersebut, serta dihadiri oleh PUDIN SAPRUDIN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HAKIM ANGGOTA
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA MAJELIS

1. SYOFIA M. TAMBUNAN, SH

SUGENG WARNANTO, SH

2. M.DJAUHAR SETYADI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

BAMBANG SIRAJUDDIN, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)